**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Hal itu mendorong semua masyarakat di daerah untuk mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka memenuhi tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan.[[1]](#footnote-1)

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi Desa, diharapkan Pemerintah Kabuapaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan seperti, memberi akses dan kesempatan kepada Desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memfasilitasi upaya peningkatan fasilitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyaraatan serta kompenen-komponen masyarakat lainya di Desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.[[2]](#footnote-2)

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada didaerah masing-masing.[[3]](#footnote-3)

Desa memiliki posisi yang unik dan istimewa dalam sistem pemerintahan, hal ini diperkuat dengan fakta kesejahteraan tentang Desa, bahwa Desa dengan asal-usul adat istiadatnya telah eksis sejak dulu. Bahkan Desa lebih tua umurnya dari dari negara kesatuan republik indonesia. Sikap yang semestinya dilakukan dalam pengaturan Pemerintah Desa dalam konteks otonomi adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Desa yang beragam. Sikap ini didasari oleh pemahaman bahwa Desa-Desa di Indonesia memiliki hak asal-usul dan adat istiadat yang tidak sama satu sama lain. Oleh karena itu penyikapan terhadap Desa haruslah asimetris.[[4]](#footnote-4)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berkenaan dengan filosofi Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Peranan masyarakat dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan muncul kreasi dan daya inovasi masyarakat yang akan bersaing dengan daerah lain. Disamping itu daerah akan dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungan.[[5]](#footnote-5)

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa sangat penting dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 yang memfokuskan penggunaan dana Desa dalam bidang pembanguan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa diharapkan dapat menjalankan dan melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan dana Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 khususnya dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu perlu diketahui sejauhmana Peraturan Menteri Desa ini diimplementasikan dan apa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut dianggap sangat penting untuk mengurangi permasalahan dalam penggunaan dana Desa dan meciptakan pemerintahan yang baik.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauhmana Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa khususnya di Desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Sukamanah Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang).**

1. **Perumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 di Desa Sukamanah?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Desa dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa ?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua tujuan yakni tujuan khusus dan tujuan umum.

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian atas kedua masalah yang dikemukakan diatas adalah bertujuan untuk menambah khasanah pengetahuan, khususnya dalam Penggunaan Dana Desa.

1. Tujuan Khusus

Mengenai tujuan khusus penyusunan skripsi ini beranjak dari permasalahan yang dikaji adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 di Desa Sukamanah.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Sukamanah.
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian terhadap Implementasi Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Sukamanah dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang akademik mengenai Implementasi Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Sukamanah.

1. Manfaat Praktis
2. Untuk memenuhi sebagian tugas akhir guna menyelesaikan study S1 Universitas Islam Negeri “SMH” Banten
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat agar dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017.
4. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAMA** | **JUDUL SKRIPSI** | **PEMBAHASAN** | **PERBANDINGAN** |
| Naim Rofiqi | Implementasi PermenDesa,  PDTT nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dalam pelaksanaan program Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo | Skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana Desa Menurut PermenDesa, PDTT nomor  21 tahun 2015 dan membahas tentang penerapan PermenDesa, PDTT nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo | dalam skripsi Naim Rofiqi ini lebih berkonsentrasi pada Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dalam pelaksanaan program Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo serta Peraturan Menteri yang digunakan oleh penulis skripsi ini berbeda tahun dengan dengan Peraturan Menteri yang saya gunakan dalam skrispi yang saya buat. Skripsi ini menggunakan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 sedangkan saya menggunakan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016. |
| Selvi Centia | Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Terhadap penggunaan dana Desa dihubungkan dengan  Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan  Prioritas penggunaan dana Desa tahun 2017 | Skripsi ini membahas tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dana Desa dihubungkan dengan Permendes Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana Desa tahun 2017 serta mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dana Desa | Dalam Skripsi Ini Selvi Centia berkonsentrasi pada fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dana Desa sedangkan skripsi yang saya buat berkonsentrasi pada penetapan prioritas penggunaan dana Desa di Desa Sukamanah. |

Dari judul-judul penelitian yang tertera dalam tabel di atas, masih ada beberapa karya ilmiah lainnya yang membahas tentang Dana Desa. Namun dari sekian banyak penelitian tentang Dana Desa penulis yakin dari semua penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, belum ada yang membahas mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa, untuk itu penulis mengangkat penelitian ini dalam judul skripsi.

1. **Kerangka Pemikiran**

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaran pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa mansyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:[[6]](#footnote-6)

1. kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. kewenangan lokal berskala Desa
3. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal ini memperlihatkan keinginan pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat dan menjadikan Desa sebagai basis pembangunan. Maka hal tersebut sesuai dengan visi-misi yang ada dalam undang-undang tersebut, bahwa negara dan pemerintah ingin melindungi, membangun dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Di dalam undang-undang tersebut diatur tentang pentingnya penerapan yang baik dalam menjalankan pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yang didalamnya termasuk tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan Desa.[[7]](#footnote-7)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pengelolaan Desa tidak bisa dilakukan diseragamkan, tetapi harus dipandang sebagai sesuatu yang plural (kebhinekaan) dan didasarkan pada paham desentralisme.[[8]](#footnote-8) Pembangunan Desa harus didasarikan hak asal-usul dan adat istiadat yang terdapat di Desa tersebut dan tidak bisa di seragamkan dengan Desa yang lain karena di setiap Desa memiliki kebutuhan yang berbeda.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa.

Alokasi dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%. Tujuan alokasi dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Menngkatkan pembangunan infrastruktur peDesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosia dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) [[9]](#footnote-9)

Dana Desa yang bersumber dari APBN setiap tahun dimaksud untuk mengefektifkan program berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Pengalokasian dana Desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Secara teknis dana Desa dari APBN ditrasfer melalui APBD kabupaten/kota.[[10]](#footnote-10)

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dala proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Dalam surat Ali-Imran ayat 159 dijelaskan bahwa dianjurkan untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat sebagai berikut:

...

*“... Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”* (QS. Ali-Imran: 159).[[11]](#footnote-11)

1. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dituangkan dalam dokumen rancangan RKP Desa.

1. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa.

1. Tahap penyusunan Rancangan APB Desa

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

1. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa.[[12]](#footnote-12)

1. **Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian ini, penulis melakukan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan aupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.[[13]](#footnote-13) Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan. Adapun lokasi penelitian di Desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dengan objek penelitian Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

1. Sumber Data
2. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
3. Data sekunder yaitu data pendukung yang memperjelas data primer, yang termasuk data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan dana Desa dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
2. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa percakakapan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan. wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data lapangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden penelitian, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
3. Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapat dari dokumen, peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, peraturan perundang-undangan yag berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. **Sistematika Penelitian**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang secara garis besar penulis uraikan sebagai berikut:

**Bab I** : **Pendahuluan**, yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** : **Kondisi Objektif Lokasi Penelitian**, yang berisi Letak Geografis dan Demografis Desa Sukamanah, Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sukamanah, Visi dan Misi Desa Sukamanah, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukamanah, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Sukamanah dan Keadaan Pemerintahan Desa Sukamanah.

**Bab III** : **Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018**, yang berisiHierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Menteri dalam Tatanan Hukum di Indonesia dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 tahun 2017

**Bab IV** : **Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Sukamanah,** yang berisi Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018di Desa Sukamanah dan Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

**Bab V** : **Penutup**, yang berisi Kesimpulan dan Saran.

1. Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cetakan Ketiga, h.4 [↑](#footnote-ref-1)
2. HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), cetakan ketujuh, h.164 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h.1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jazuli Juwaini, *Otonomi Sepenuh Hati Pokok-Pokok Pikiran untuk Implementasi Otonomi Daerah,* (Jakarta: Al-I’tishom Cashaya Umat, 2007), h.91 [↑](#footnote-ref-4)
5. HAW Widjaja, *Otonomi Derah dan Daerah Otonom,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2011), h.77 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi,* (Jawa Timur: Setara Press, 2015), h.214 [↑](#footnote-ref-6)
7. Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 10 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa,* (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 17 [↑](#footnote-ref-8)
9. Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaran Pemerintah Desa,* (Jakarta: Erlangga, 2011) h. 88 [↑](#footnote-ref-9)
10. Chabib Soleh dkk, *Pengelolaan Keuangan Desa,* (Bandung: Fokus Media, 2015), h.40 [↑](#footnote-ref-10)
11. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2013), h. 25 [↑](#footnote-ref-11)
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa [↑](#footnote-ref-12)
13. Afrizal, *Metode Penelitian kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai disiplin Ilmu*, (jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 13 [↑](#footnote-ref-13)